



ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JABATAN

Analysis of the Role of the Police in Investigating the Crime of Embezzlement

Irwan Sunarya^{1*}, Ruslan Renggong², Mustawa Nur²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: irwansunarya@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran kepolisian sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Penggelapan Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Faktor penghambat pelaksanaan peran Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian sebagai penyidik dalam tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulsel belum berjalan secara optimal, diakibatkan jumlah kasus dalam proses penanganan di tahap penyelidikan berbeda dengan jumlah kasus di tahap penyidikan. Dan Faktor yang menghambat pelaksanaan alam penyidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan bersumber dari dua faktor, yaitu: Faktor Intern dan Faktor Ekstern. Faktor intern dipengaruhi Sumber Daya Manusia, dan Sarana dan Prasarana. Faktor ekstern, adalah faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan yang bersumber dari pelapor dan terlapor. Faktor tersebut dipengaruhi, kesadaran hukum Masyarakat dan budaya.

Kata Kunci: Kepolisian, Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the role of the police as investigators in the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police and the inhibiting factors in carrying out the role of the police as investigators for the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police. The research method used is Empirical Juridical Law research. The results of the study show that the role of the police as investigators in the crime of embezzlement at the South Sulawesi Regional Police has not run optimally, due to the fact that the number of cases in the process of handling at the investigation stage is different from the number of cases at the investigation stage. And the factors that impede the implementation of the nature of the investigation by the South Sulawesi Regional Police on the crime of embezzlement in office originate from two factors, namely: Internal factors and external factors. Internal factors are influenced by human resources, and facilities and infrastructure. External factors, are factors that hinder the implementation of investigations originating from the reporter and the reported. These factors influenced the legal awareness of society and culture.

Keywords: Police, Crime, Embezzlement, Position



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penegasan tersebut secara jelas tercantum dalam penjelasan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum sebagai panglima dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya (Husen, 1990). Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat

setiap tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pengaturan secara konstitusional di atas menjadi instrumen dalam menata kehidupan melalui penegakan hukum sebagai basis tindakan dalam menerapkan upaya paksa guna merubah perilaku manusia untuk menjaga ketertiban dan hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Harahap, 2000; marpaung, 2009; Muljatno, 2001). Jimly Asshiddiqie menegaskan, penegakan hukum merupakan proses menegakan fungsi norma-norma yang ditinjau dari sudut subjek dan objek, dalam cakupan subjek yang luas dan penegakan hukum dalam subjek yang terbatas atau sempit.

Dimaksud dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang didasari pada norma aturan hukum, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya (Chazawi, 2006).

Demikian pula kepastian aturan hukum dalam tindak pidana Penggelapan yang merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan Penggelapan jabatan pada pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut diatur, sebagai berikut:

Pasal 374 KUHP

Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adahubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Pada pasal 374 memang tidak disebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (*Mens Rea*) berupa kesengajaan, beresalah dan melawan hukum dan unsur-unsur objektif (*actus Reus*) pada pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Ilyas, 2012). Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus (Hamzah, 200; Veeger dkk, 1992).

Mengungkap tindak pidana penggelapan dalam jabatan diperlukan peran penyidik Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Dias, 2021; Mulyadi 2007). Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka masalah hukum menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah Masyarakat (Nugroho, 2012; Lamintang, 2013). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mustawa menegaskan bawa, hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan

damai. Meskipun penegakan hukum sudah diberikan peran kepada Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penggelapan jabatan masih saja tetap terjadi di Indonesia (Mustawa, 2021; Muchlis 2010; Soekanto, 2008).

Berdasarkan data dari Kepolisian, bidang Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Selatan bahwa pada tahun 2014 sampai 2021 terdapat kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan berjumlah 109 kasus akan tetapi hanya 35 kasus yang sampai ke tahap P21, sisanya terdapat 74 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak memenuhi unsur atau bukti sehingga berkas perkara dikembalikan ke penyidik Kepolisian..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Kepolisian sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Penggelapan Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Faktor penghambat pelaksanaan peran Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk melengkapi data penulisan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Singkat Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Kasus tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah mempunyai tim penanganan yaitu Reserse Kriminal Umum (selanjutnya disebut Reskrim). Direktorat Reskrim adalah unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah KAPOLDA, yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kasus tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Direktorat Reskrim Polda Sul-Sel mempunyai Unit khusus bernama Sub-Direktorat (subdit) PIDUM (Pidana Umum). Dalam menangani kasus tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Subdit PIDUM mempunyai Personel yang telah terlatih dan berpengalaman.

Untuk mengetahui dan menggambarkan alur jabatan yang melekat pada penanganan kasus, berikut diuraikan secara jelas melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1

Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019-Tahun 2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Limpah ke Satwil	Selesai	Proses
1.	2019	15	1	10	5
2.	2020	12	-	6	6
3.	2021	10	-	5	5
Jumlah		37	1	21	16

Sumber: Ditreskrim Polda Sul-sel, Tahun 2022

Tabel 2

Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019-Tahun 2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelidikan	Penyidikan
1.	2019	15	12	3
2.	2020	12	8	4
3.	2021	10	7	3
Jumlah		37	27	10

Sumber: Ditreskrim Polda Sul-sel, Tahun 2022

Tabel 3

Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019-Tahun 2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penyidikan	
			Tersangka	Alat Bukti
1.	2019	3	3	2
2.	2020	4	4	2
3.	2021	3	3	2
Jumlah		10	10	6

Sumber: Ditreskrim Polda Sul-sel, Tahun 2022

Berdasarkan tabel data di atas, jumlah penanganan kasus Penggelapan Dalam Jabatan dari Tiga (3) tahun terakhir terbilang tinggi. 32 kasus yang tercatat membuat Diskriminum Polda Sul-sel bertindak dengan tegas khususnya Subdit Pidum. Angka dengan kasus tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebanyak 15 kasus dengan 10 kasus yang selesai dan sisa 5 kasus yang masih dalam proses. Angka ini kemudian menjadi landasan untuk memperketat penegakan Hukum bagi Kepolisian Polda Sul-sel.

Menurut Agus Khaerul selaku kasubdit 3 pidum Ditreskrim Polda Sul-Sel, kasus Penggelapan dalam jabatan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir yang berada di wilayah Sulawesi Selatan paling sering dilakukan oleh Pejabat birokrat, meskipun Pejabat swasta maupun lembaga masyarakat juga sering di temui. Namun, pada kasus pejabat birokrat biasanya terjadi karena unsur perintah atasan. Lalu dikalangan Swasta, penggelapan dalam Jabatan umumnya karena unsur kekeluargaan.

Meskipun angka kasus tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan pada tahun 2019 terbilang tinggi, namun di tahun berikutnya Polda Sul-sel mampu menekan penegakan Hukum. Terlihat di Tahun 2020 kasus menurun dari 15 kasus menjadi 12 kasus lalu menurun dengan drastis di tahun berikutnya menjadi hanya 5 kasus. Tentunya ini menjadi perhatian yang lebih untuk Polda Sul-sel dalam menegakkan Keadilan. kasus Penggelapan dalam Jabatan yang terjadi di Sulawesi Selatan dalam beberapa Tahun terakhir juga merupakan prioritas dalam penegakan Hukum. Kasus seperti ini tentu saja mampu menimbulkan keresahan di masyarakat, meskipun kasus ini bukan rana korupsi, tapi tetap saja, dari unsur pusat sampai wilayah bertindak tegas tanpa pandang bulu tetapi pandang hukum demi Polri yang presisi.

3.2. Peranan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Menangani kasus Penggelapan Jabatan

Dalam proses penegakan hukum aparat Kepolisian berperan sangat penting, pengaturan tentang tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang telah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Dalam penegakan hukum, penegakan ketertiban, keamanan dan ketentraman. Polisi tidak dirasakan sebagai alat

pemukul akan tetapi dirasakan sebagai pengayom dalam kehidupan masyarakat.

Terkait mengenai proses penyidikan yang dilakukan kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada penanganan tindak pidana Penggelapan Dalam jabatan pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada KUHP. Dalam KUHP ditentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Buku Pedoman KUHP, penyidikan diintrodukir dalam KUHP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, penyidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya kepentingan umum yang lebih luas. Pasal 1 butir 5 KUHP memberikan definisi dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang selayaknya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan seksu dan sebagainya.

Hasil wawancara penulis dengan Ismail selaku Penyidik Diskriminum Kepolisian daerah Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa:

“Pertimbangan untuk mulai melakukan suatu penyelidikan pada dasarnya ditentukan oleh penilaian terhadap suatu informasi atau data baru yang diperoleh oleh Seksi Penyelidikan. Informasi atau data baru tersebut dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertentu yang dapat dipercayai, adanya laporan langsung ke Kepolisian dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana atau berasal dari hasil Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik/Penyelidik. Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak sekali, mungkin sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam media, instansi/perusahaan dan sebagainya. Laporan langsung diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana khusus dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh jaksa yang menerima laporan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penerimaan Laporan. Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana khusus yang lain diluar dari tindak pidana yang sedang disidik/diperiksa. Keterangan seperti itu dapat menjadi sumber untuk pertimbangan perlu tidaknya dilakukan suatu penyelidikan.

Langkah selanjutnya dalam tahap penyidikan tindak pidana Penggelapan Dalam jabatan adalah pemanggilan saksi. Penuntut umum mempunyai wewenang menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

Khusus penanganan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, penyidik memperhatikan prosedur pemanggilan yang juga diatur dalam berbagai Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana Penggelapan Dalam jabatan pasti setidaknya melibatkan pejabat daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Khaerul, sebagai berikut:

“Dalam melakukan pemanggilan saksi sebagai bagian tahapan penyidikan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, perlu diperhatikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Pemreintahan Daerah, Nomor 23 Tahun 2014, yakni Pasal 384, yang pada intinya mengatur bahwa Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas. Ketentuan pemberitahuan penyidikan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam”.

Penyidik/Pembantu Penyidik harus membuat konsep pertanyaan yang mencakup unsur-unsur subyektif dan obyektif pasal yang dituduhkan. Dalam pemeriksaan Penyidik / Penyidik Pembantu wajib mengumpulkan dan mencari alat bukti sesuai dengan psl 186 KUHAP. Penyidik / Penyidik Pembantu harus memahami Pasal 114, 115, 116, 117, 118, 119 dan 120 KUHAP tentang tata cara / proses pemeriksaan Saksi / Ahli / Tersangka. Pada tahap inilah dapat diperoleh alat-alat bukti yang paling pokok sebagaimana ditentukan oleh pasal 184 ayat (2) KUHAP. Bahkan sebenarnya, pada tahap inilah dapat diungkapkan:

Tindak pidana apa sebenarnya yang telah terjadi.

Bagaimana modus operandinya.

Siapa-siapa yang tersangkut (baik sebagai tersangka maupun saksi) dan apa peranan masing-masing dalam tindak pidana tersebut.

Apa arti atau peranan barang bukti yang telah disita dalam tindak pidana tersebut (barang bukti antara lain baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti petunjuk melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka).

Semua keterangan tersebut akan menjadi jelas melalui keterangan orang-orang yang diperiksa, apakah sebagai saksi, sebagai ahli ataupun sebagai tersangka. Para saksi dan ahli wajib menerangkan kejadian yang sebenarnya, oleh karena itu dari mereka bisa diharapkan keterangan yang jelas dan benar tentang tindak pidana tersebut. Keterangan para saksi, ahli dan tersangka tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

Agus Khaerul, selaku Kasubdit Polda Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, penyidik selalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan. Dalam melakukan penyitaan penyidik terlebih dahulu mendapat Surat izin dari Ketua Pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan perlu dan sangat mendesak, harus segera bertindak dan berkewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuan. Selanjutnya penyidik membuat Berita Acara Penyitaan, dibacakan, diberi tanggal,

ditandatangani Penyidik, orang yang bersangkutan / keluarga / kepala desa lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan Penyidik, keluarga yang barangnya disita dan kepala desa.

Dalam keadaan tertentu guna kepentingan proses penanganan perkara, penyidik dapat melakukan pengeledahan. Pengeledahan yang dilakukan penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada Tersangka atau Keluarga dan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal tersangka penghuni setuju, atau oleh Kepala Desa, Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir. Setelah itu, penyidik yang melakukan pengeledahan membuat Berita Acara tentang jalannya hasil pengeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik/penghuni.

Pada tahap penyidikan juga dilakukan Penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada tahap ini penyidik harus memperlihatkan identitas, menunjukkan Surat Perintah Tugas, tidak arogan. Dalam proses penangkapan tidak boleh ada unsur kekerasan. Disaksikan oleh Kepala Lingkungan RT/RW, tidak menggunakan media cetak dan elektronika dalam proses penangkapan. Langkah selanjutnya adalah memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, tembusannya diberikan kepada Keluarga.

Dalam proses penyidikan tindak pidana Penggelapan Dalam jabatan, penyidik dengan pertimbangannya dapat melakukan penahanan kepada tersangka. Berkaitan dengan hal ini, Ismail selaku penyidik Ditreskrimum Polda Sul-sel mengemukakan bahwa:

Dalam hal penyidik melakukan penahanan, penyidik harus menjelaskan kepada Tersangka bahwa Tindak Pidana yang telah dilakukan olehnya telah cukup bukti dan memperhatikan pasal 21 ayat 4 KUHP. Menunjukkan Surat Perintah Penahanan kepada Tersangka, Membuat Berita Acara Penahanan, Penyidik/Penyidik Pembantu tidak dibenarkan menakut-nakuti tersangka yang akan ditahan. Mengirim surat kepada keluarga tersangka dan dibuatkan tanda terima dalam waktu 1 X 24 Jam. Sebelum memasukkan keruang sel tahanan agar dicek kesehatan, difoto dan diambil sidik jari tersangka. Apabila Tersangka tidak mau menandatangani surat perintah penahanan penyidik/penyidik pembantu membuat Berita Acara penolakan ditandatangani oleh Saksi, Dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan, Dicatat jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka. Perlu diingat jangka waktu penahanan terbatas (pasal 29 KUHAP), pemeriksaan tersangka harus mulai dilakukan dalam satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan (psl 122 KUHAP).

Penyidik wajib memberitahukan hasil perkembangan penyidikan kepada Pelapor (SP2HP) setelah 20 hari penanganan perkara. Penyidik harus berani mengambil sikap menentukan perkara tersebut. Apabila cukup bukti segera limpahkan, sedangkan tidak cukup bukti, demi hukum bukan tindakan pidana segera hentikan. SP3 diberikan tembusannya kepada Pelapor dan Tersangka. Penyidik Melakukan Gelar Perkara sebelum menerbitkan SP3. Apabila Perlu Pelapor/penasehat hukumnya mengikuti gelar perkara dimaksud.

Berdasarkan pembahasan diatas, menurut penulis bahwa penanganan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan polda sulawesi selatan dalam mencari dan

mengumpulkan barang bukti sampai menemukan tersangka pada dasarnya berpedoman KUHPidana serta dalam penyelidikan berpedoman dengan KUHP sehingga memudahkan dalam mencari informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta.

3.3. Faktor Penghambat pada Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Berdasarkan data yang digambarkan melalui table 3, menunjukkan bahwa dari 5 kasus yang ditangani di tahap penyelidikan, ada 3 kasus masuk tahap penyidikan tetapi dalam tahap tersebut belum memasuki tahap berkas yang dinyatakan untuk dilimpkan ke Kejaksaan diakibatkan minimnya alat bukti. Akibatnya, kasus tersebut masih dalam proses. Proses tersebut menjadi hambatan, baik bersifat internal maupun bersifat eksternal.

Faktor penghambat yang bersifat internal, adalah factor yang mempengaruhi sehingga proses penyidikan menjadi terhambat yang bersumber pada wilayah Kepolisian daerah sulse, yaitu penyidik. Hambatan tersebut karena tidak ditemukannya alat bukti lain sebagaimana yang menjadi dasar pembuktian lenbih dari satu alat bukti.

Serangkaian tindakan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam mengungkap kasus tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dalam praktiknya masih menemukan kendala-kendala. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agus Khaerul, selaku Kasubdit Polda Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa:

“Tim penyidikan ditunjuk atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama dan sepengetahuan Kepala Kepolisian Daerah dengan mengutamakan Jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku koordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang Jaksa selaku anggota tim. Setelah dimulainya penyidikan, penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri. Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari Kejaksaan, dalam hal ini penyidik tetap harus menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri melalui nota dinas. Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana administrasi penanganan perkara tindak pidana”.

Jangka waktu penyidikan dibatasi selama 4 (empat) bulan, namun dalam prakteknya berlarut-larut bahkan sampai 1 (satu) tahun dan bahkan lebih. Dalam waktu 4 (empat) bulan itu, penyidikan selesai atau belum selesai akan diadakan ekpose di Kejaksaan Tinggi. Jika belum selesai dalam waktu yang ditentukan, maka setiap 30 hari akan terus dimintakan laporan perkembangan penyidikan. Dalam upaya penyelesaian tindak pidana Penggelapan di daerah, Kepolisian seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kepolisian. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan

kondisi Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana Penggelapan di masing-masing daerah.

Menurut Agus Khaerul selaku Kasubdit pidum Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan, mengemukakan bahwa Secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:

“Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kepolisian. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam mengungkap kasus tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan”.

Ismail selaku penyidik Diskrimum Polda Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa kendala teknis dalam pengungkapan kasus tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan terjadi saat tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Dalam beberapa kasus saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Proses penyidikan oleh Penyidik Polda Sulse dalam mengungkap tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, bahwa ditemukan belum maksimalnya proses penyidikan tersebut karena adanya beberapa faktor yang menghambat. Adapun faktor tersebut adalah:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Secara konseptual maka penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berlandaskan pada dasar yuridis Pasal 374 KUHP. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, namun sanksi pidana tersebut dinilai masih sangat rendah. Sanksi pidana yang sangat rendah tersebut belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh Penyidik Polda Sulse menurut Agus Khaerul selaku Kasubdit Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan bahwa penyidik dalam menganani perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan kesulitan dalam hal pemenuhan unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merupakan syarat materil dalam proses penyidikan. Selain itu penyidik juga selain menggunakan KUHP, penyidik juga menggunakan aturan internal kepolisian yakni Peraturan Kapolri dalam hal manajemen penyidikan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diharapkan masyarakat adalah penegak hukum yang mempunyai kualitas dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Penegak hukum yang berkualitas artinya mampu menerapkan dan menegakkan hukum yang ada di dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan untuk menjerat para pelaku kejahatan sesuai dengan proses pembuktian yang telah dilakukan para penegak hukum. Penegak hukum harus memiliki sikap yang tanggap dan cepat dalam menangani pengaduan maupun laporan dari masyarakat atas terjadinya tindak pidana, tentu saja akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap yang profesional dalam hal sikap yang tanggap dan cepat, tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Penegak hukum yang tidak profesional khususnya dalam hal sikap yang kurang tanggap dan cepat merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan sehingga masih terjadi tindak pidana penggelapan dan belum dapat ditangani dengan maksimal.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang belum Memadai

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit tercapai tujuannya dengan sempurna. Beberapa hambatan yang mempengaruhi kinerja para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan antara lain:

- a) Terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang ada di lapangan untuk mengawasi dan mengantisipasi adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- b) Terbatasnya biaya operasional yang terkadang harus menggunakan biaya operasional pribadi.
- c) Kurangnya sarana yang mengakibatkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan tidak secara penuh dan total.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan kurang maksimal atau dapat dikatakan kurang dapat berjalan disebabkan karena tidak adanya sarana atau prasarana yang memadai kemudian terbatasnya anggaran operasional khusus dari negara untuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan belum dibentuknya Tim Khusus Pengawas dan Pemantauan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang berkoordinasi dengan pihak terkait yang khusus mengawasi kegiatan para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Secara teoritis pelaksanaan fungsi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat diartikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun fakta di lapangan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan mengalami berbagai hambatan khususnya terkait faktor fasilitas atau sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang begitu memperhatikan betapa pentingnya akibat tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan masih menuai hambatan disebabkan karena terbatasnya personil aparat penegak hukum dalam jabatan, terbatasnya sarana atau prasarana yang kurang memadai kemudian tidak adanya anggaran khusus dari negara untuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Selain itu, perlengkapan yang dibutuhkan yang belum lengkap dapat mengakibatkan kinerja Aparat penegak hukum belum maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Persoalan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu persoalan yang terkadang diabaikan. Masyarakat pada umumnya kurang mengetahui arti pentingnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan meskipun jarang dilihat akan tetapi masih banyaknya oknum masyarakat menjadi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. Masyarakat lainnya yang segan untuk melapor kepada pihak yang berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas para pelaku tindak pidana tersebut. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah membuat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan masih kurang optimal salah satu faktor penghambatnya yakni masyarakat kurang memahami dan tidak mengerti betapa pentingnya masalah tindak pidana, masih banyak masyarakat pada khususnya tidak sadar akan hukum yang berlaku sehingga hal tersebut dapat memicu terhambatnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Mendasari uraian tersebut, menurut penulis bahwa diperlukan pemahaman sebagai komprehensif oleh penegak hukum terkait perundang-undangan pidana, baik itu undang-undang pidana materil maupun undang-undang pidana formil, sehingga penyidik dapat menjalankan fungsinya secara profesional demi mewujudkan kepastian hukum.

Menurut penulis bahwa faktor penegak hukum yang kurang profesional dapat mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penegak hukum yang kurang profesional sudah pasti tidak mampu melakukan investigasi secara benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penegak hukum tersebut justru menerapkan Pasal yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Penegak hukum yang profesional selalu diharapkan masyarakat sehingga bisa menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dengan cara menerapkan hukum yang sesuai dengan tindak pidananya. Secara teoritis fungsi khusus hukum pidana dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hal ini merupakan fungsi sekunder hukum pidana yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana. Peneliti menganalisis bahwa kurang berjalannya pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan disebabkan oleh terbatasnya personil penyidik dalam hal melakukan penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan dan upaya paksa selain itu aparat penegak hukum masih terbatas dalam menangani berbagai kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Selanjutnya dari hasil penelitian dianalisis bahwa terhambatnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena memang terbatasnya personil aparat penegak hukum yang sungguh-

sebenarnya dalam penegakan hukum penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan akibat minimnya fasilitas maupun sarana/prasarana. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum juga menjadi sorotan yang tak terhindarkan dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran kepolisian sebagai penyidik dalam tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulsel belum berjalan secara optimal, diakibatkan jumlah kasus dalam proses penanganan di tahap penyelidikan berbeda dengan jumlah kasus di tahap penyidikan. Faktor yang menghambat pelaksanaan alam penyidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan bersumber dari dua faktor, yaitu: Faktor Intern dan Faktor Ekstern. Faktor intern dipengaruhi Sumber Daya Manusia, dan Sarana dan Prasarana. Faktor ekstern, adalah faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan yang bersumber dari pelapor dan terlapor. Faktor tersebut dipengaruhi, kesadaran hukum Masyarakat dan budaya.

Disarankan kepada Ditreskrim Polda Sulsel dalam menempatkan penyidik untuk penanganan kasus harus dilatarbelakangi Pendidikan hukum, khususnya memahami tentang Hukum Acara Pidana, dan pembuktian sebagai sarana untuk membuat terangnya peristiwa dalam tindak pidana. Disarankan Polda Sulsel guna memperhatikan sarana anggaran yang dapat mengefektifkan tugas dan fungsi penyidik dalam melakukan Tindakan penyidikan sehingga memudahkan menemukan alat bukti. Disarankan kepada Polda agar senantiasa secara kontinyu dan sistematis memprogram kegiatan penyuluhan terutama terkait pentingnya menjadi saksi guna membantu kepolisian dalam Upaya menciptakan kepastian hukum, ketertiban masyarakat dan keadilan

5. DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2006: *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta

Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya

Clerence J. Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012

Karel J. Veeger, et.al. 1992. *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap. 2000 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta

Mahrizal Afriado, 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum

Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya

Moeljatno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Monang Siahaan. 2017. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Grasindo

Mukhils R. 2010. *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.III

Mustawa, "Teori Utilitarian," *academia.edu* (2021): 1–5, https://www.academia.edu/60493664/Teori_Utilitarian. diakses pada tanggal 5 November 2021, Pukul 22.47 Wita.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta

P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Poerwadarminta W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea,

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press,

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta

Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Tongat. *Hukum Pidana Materil*, UMM Press. Malang. 2006.

Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.